



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU**  
**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU**  
**PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Merangin.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender.
15. Surat Setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD dan/atau Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran

- Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  18. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga Objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan baru atau NJOP Pengganti.
  21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  23. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Kepala Badan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKPD PBB, STPD yang tidak benar.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga dilakukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin;
  - d. Melampirkan asli SPPT, SKP PBB P2 dan STPD PBB P2 yang dimohonkan pembatalan;
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
      - a. Wajib Pajak badan; dan
      - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. Melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan/ atau
  - e. Diajukan oleh Kepala Kelurahan setempat.

- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB P2 dan STPD PBB P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima.
  - (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
4. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Tanggal Penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Tanggal terima surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos dan bukti pengiriman surat.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Keputusan Kepala Badan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB P2 dan STPD PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Badan harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Bentuk formulir Keputusan Kepala Badan mengenai pembatalan ketetapan PBB P2, yang tidak benar atas SPPT/SKP PBB P2/STPD PBB P2 sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I, yang tidak benar atas SPPT secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 22 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H. FIRDAUS, SH. MH**  
**NIP. 19671219 199203 1 007**